

**PEMBERHENTIAN KEPALA
LINGKUNGAN DI KOTA MANADO DI
TINJAU DARI ASPEK HUKUM
ADMINISTRASI (STUDI KASUS PERKARA
No.59/G/2021/PTUN MDO)¹**

Oleh :
Aksel Josua Assa²
Rodrigo F. Elias³
Maya S. Karundeng⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mekanisme Pemberhentian Kepala Lingkungan Di Kota Manado Menurut Peraturan Walikota No 3 Tahun 2017 dan untuk memahami Pemberhentian Kepala Lingkungan Di Tinjau Dari Aspek Hukum Administrasi. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kota Manado yang dilakukan oleh Walikota Andrei Angouw berdasarkan Perwal No. 3 Tahun 2017 dan Perwal No. 16 Tahun 2021 dianggap sah dan tidak melanggar hukum. Proses seleksi ulang menunjukkan adanya upaya menjalankan pemerintahan yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan. Dalam hukum administrasi negara dan hukum tata negara, keputusan ini menunjukkan kepatuhan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. 2. Pemberhentian Kepala Lingkungan Di Tinjau Dari Aspek Hukum Administrasi, Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kota Manado diatur melalui mekanisme yang dapat menimbulkan sengketa apabila dirasa tidak sah oleh pihak yang diberhentikan. Dalam hal ini, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa yang muncul akibat keputusan pemberhentian tersebut.

Kata Kunci : *pemberhentian kepala lingkungan, manado*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan daerah di Indonesia memiliki struktur hierarkis yang terdiri dari beberapa tingkatan. Secara umum, pemerintahan daerah mencakup pemerintah provinsi yang dipimpin oleh Gubernur, pemerintah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh Bupati atau Walikota, pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh Camat, pemerintahan kelurahan yang dipimpin oleh Lurah,

serta kepala lingkungan yang memiliki peran di tingkat komunitas. Struktur ini dibentuk untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip desentralisasi.

Pada tingkat Provinsi, Gubernur berperan sebagai wakil pemerintah pusat sekaligus pemimpin pemerintahan daerah di wilayahnya. Gubernur bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pembangunan, mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta memberikan bimbingan kepada pemerintah kabupaten/kota. Dalam sistem hukum tata negara Indonesia, posisi Gubernur juga mencerminkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dikelola melalui mekanisme pengawasan dan pembinaan.

Selanjutnya, di tingkat kabupaten/kota, pemerintahan dipimpin oleh Bupati atau Walikota. Pemimpin di tingkat ini bertanggung jawab langsung atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayahnya, termasuk pelayanan publik, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan kabupaten/kota memiliki otonomi lebih besar dibandingkan tingkat provinsi, sehingga menjadi ujung tombak dalam implementasi kebijakan publik yang relevan dengan kebutuhan lokal.

Pada tingkat kecamatan, Camat berperan sebagai kepala wilayah yang berada di bawah koordinasi pemerintah kabupaten/kota. Camat melaksanakan fungsi administrasi dan koordinasi pemerintahan untuk menjembatani kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan masyarakat di tingkat kecamatan. Posisi Camat juga strategis dalam memastikan sinergi antara kebijakan pemerintah dengan dinamika masyarakat setempat lebih khusus di tingkat desa atau kelurahan.

Kelurahan sebagai bagian dari hierarki pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Lurah. Lurah bertugas untuk melaksanakan pelayanan administratif kepada masyarakat serta mengelola program-program pemberdayaan di tingkat kelurahan. Dalam konteks hukum tata negara, peran Lurah mencerminkan pelaksanaan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Pada tingkat yang lebih kecil, seperti lingkungan, kepala lingkungan memiliki tanggung jawab untuk mengorganisasi masyarakat di tingkat komunitas. Di Kota Manado, misalnya, kepala lingkungan sering disebut dengan istilah "Pala". Peran kepala lingkungan sangat penting dalam

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101344

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

membangun komunikasi antara masyarakat dan pemerintah serta memastikan pelaksanaan kebijakan yang efektif di tingkat akar rumput.

Khusus di Kota Manado, struktur pemerintahan ini diterapkan dengan Walikota sebagai pemimpin eksekutif yang mengoordinasikan seluruh tingkatan pemerintahan di bawahnya. Walikota bertugas untuk menjamin bahwa kebijakan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan masyarakat lokal. Dengan dukungan perangkat pemerintahan di berbagai tingkatan, Walikota memastikan tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Struktur hierarkis pemerintahan daerah ini menunjukkan betapa pentingnya sinergi antara berbagai tingkatan pemerintahan. Dalam hukum tata negara Indonesia, pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Walikota Manado saat ini dijabat oleh Andrei Angouw yang di lantik 10 Mei 2021⁵, memiliki tugas dan wewenang yang luas dalam mengelola dan menjalankan administrasi kota. Tugas utama Walikota antara lain meliputi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah di bawahnya.

Wewenang Walikota termasuk menetapkan peraturan walikota, mengambil keputusan administratif, serta mengawasi pelaksanaan peraturan dan kebijakan pemerintah pusat di tingkat kota. Di Kota Manado pengelolaan pemerintahan lokal mengikuti struktur ini, dengan Walikota sebagai pemimpin eksekutif yang bertanggung jawab atas seluruh operasional pemerintahan di kota.

Walikota Manado Andrei Angouw memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan-peraturan walikota guna mengatur berbagai aspek pemerintahan, salah satunya adalah Peraturan

Walikota (Perwali) Kota Manado Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Mekanisme Kerja Kepala Lingkungan.

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Manado Nomor 3 Tahun 2017 dalam Pasal 2 menjelaskan Kepala Lingkungan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas tugas lurah pada lingkungan yang bersangkutan. Selanjutnya Dalam bab III tentang pengangkatan dan pemberhentian serta mekanisme kerja kepala lingkungan.

Pasal 5 Peraturan Walikota (Perwali) Kota Manado Nomor 3 Tahun 2017 ini berfungsi sebagai pedoman yang mengatur proses seleksi, pengangkatan, serta pemberhentian kepala lingkungan di setiap kelurahan. Kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kota di tingkat yang lebih rendah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan peraturan ini di wilayahnya.

Kepala lingkungan Manado, yang berada di bawah lurah, memegang peran yang sangat vital dalam struktur ini. Mereka bertindak sebagai penghubung langsung antara pemerintah dan masyarakat, serta memainkan peran kunci dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk keamanan, kebersihan, dan kesejahteraan sosial.

Tugas Kepala lingkungan untuk mengumpulkan dan menyampaikan aspirasi warga, serta melaksanakan program-program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah kota. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan Perwali No. 3 Tahun 2017 seringkali menghadapi berbagai kendala. Terdapat kasus pemberhentian kepala lingkungan yang menimbulkan kontroversi dan ketidakpuasan, baik dari masyarakat maupun dari pihak yang diberhentikan.

Masalah yang terjadi ketika terjadinya perubahan pemerintahan setelah habis pemilu kepala daerah bupati dan walikota, sering juga terjadi pergantian kepala lingkungan, padahal kepala lingkungan yang sebelumnya sebelumnya sudah bekerja maksimal dan beberapa bertugas dengan baik.

Ratusan eks Pala melayangkan gugatan ke Pemkot Manado terkait SK pemberhentian mereka dikeluarkan wali kota Andrei Angouw per 1 Agustus 2021 yang dinilai bertentangan dengan SK sebelumnya yang masa jabatan Pala akan berakhir

⁵ Di akses tanggal 5/2/2024 Pukul 12:00
<https://biroumum.sulutprov.go.id/detailpost/> gubernur-

Desember 2021.⁶ Keinginan besar 38 mantan Kepala Lingkungan (Pala) di Kecamatan Wanea, untuk mendapatkan honor serta pengangkatan kembali sebagai Pala akhirnya pupus ditengah jalan, itu setelah gugatan No.59/G/2021/PTUN MDO mereka ditolak majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado.

Selanjutnya para mantan kepala lingkungan menggugat Perbuatan melawan hukum dalam hal ini pemerintah kota dalam hal ini walikota manado Andrei Angouw di Pengadilan negeri Manado. Selasa 2 Agustus 2022 PN Manado memenangkan gugatan 208 mantan Kepala Lingkungan (Pala) di Kota Manado. Putusan dibacakan oleh Hakim Ketua Glen de Freitas menyebutkan bahwa Walikota Manado Andrei Angouw terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan menonaktifkan 208 Pala di Manado sejak Juli 2021. Walikota juga diharuskan membayar gaji semua Pala selama 12 bulan.⁷

Mengutip dari komunikasulut.com:

Gugatan 32 orang mantan Kepala Lingkungan (Pala) pada Walikota Manado Andrei Angouw, yang meminta ganti rugi uang setelah jabatan mereka diberhentikan Walikota, tidak dikabulkan Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Manado alias ditolak.

Dengan demikian harapan para Pala rezim Cerdas (jargon sebutan di jaman pemerintahan walikota GSVL) ini untuk mendapatkan uang kompensasi dari pemerintah kota Manado harus pupus.

Dalam amar putusan yang diterima Bagian Hukum Pemkot Manado selaku Kuasa Hukum Pemerintah Kota, Kamis (24/11) siang, disebutkan perkara Perdata No. 591/Pdt.G/2021/PN.Mnd yang sebelumnya diputus pada tanggal 2 Agustus 2022, di Pengadilan Negeri Manado dimana memenangkan Septy Steven Saroinsong, dkk (Penggugat berjumlah 176 orang) dan Rustam Makikama, dkk (Penggugat Intervensi berjumlah 32 orang), berlanjut ke PT Manado.

“Atas Putusan PN Manado tersebut kami selaku Kuasa Hukum Pemkot, langsung mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Manado. Dan setelah berproses hampir tiga bulan lamanya hari ini kami telah menerima Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 145/PDT/2022/PT.Mnd, yang amarnya berbunyi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 2 Agustus

2022 Nomor : 591/Pdt.G/2021/PN.Mnd, yang dimohonkan banding tersebut,” tegas Eva Pandensolang SH MH, Kepala Bagian Hukum Pemkot Manado.

Berdasarkan putusan majelis hakim tersebut, dijelaskan Eva, tindakan Walikota Manado dalam hal pengangkatan Ketua Lingkungan yang dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2021 sebagaimana Surat Keputusan Walikota Manado Nomor : 199/KEP/D.07/SPM/2021 tanggal 2 Agustus 2021.

Terbukti tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melaksanakan Peraturan Walikota Manado Nomor 16 Tahun 2021 yang mensyaratkan untuk pemilihan calon ketua lingkungan dilakukan melalui tahapan proses seleksi, yang dalam hal ini melalui seleksi tertulis dan seleksi wawancara dimana terbukti pula bahwa Penggugat dan Penggugat Intervensi mengikuti proses seleksi tersebut.

Atas Putusan PN Manado diatas Kuasa Hukum Pemkot, langsung mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Manado. Dan setelah berproses hampir tiga bulan lamanya hari ini kami telah menerima Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 145/PDT/2022/PT.Mnd, yang amarnya berbunyi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 2 Agustus 2022 Nomor : 591/Pdt.G/2021/PN.Mnd.

Kasus gugatan 38 mantan Kepala Lingkungan (Pala) Kecamatan Wanea terhadap Pemerintah Kota Manado mencerminkan kompleksitas hukum administrasi negara, khususnya dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pejabat administratif. Gugatan yang diajukan terkait honor lima bulan serta pengangkatan kembali sebagai Kepala Lingkungan menjadi sorotan karena melibatkan isu transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak aparatur pemerintahan.

Konteks hukum administrasi negara, keputusan terkait pengangkatan atau pemberhentian pejabat publik harus didasarkan pada asas legalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam hal ini, ketidakjelasan prosedur pemberhentian Kepala Lingkungan di Kecamatan Wanea memunculkan pertanyaan tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut.

Asas Legalitas dalam Pengangkatan dan Pemberhentian mengharuskan bahwa setiap

⁶ <https://manadoline.com/3-poin-resume-wali-kota-di-sidang-mediaseks-pala-pemkot-tak-sanggup-bayar-honor-rutusan-pala/>

⁷ Di akses tanggal 2/2/2024/ Pukul 13.00 <https://www.manadolive.co.id/pn-manado-kabulkan-gugatan-208-mantan-pala-walikota-andrei-angouw-diharuskan-bayar-5-2-m/>

tindakan administrasi negara, termasuk pemberhentian pejabat, memiliki dasar hukum yang jelas dan sah. SK Walikota No. 199 yang dianggap tidak sah oleh PTUN menunjukkan kemungkinan adanya pelanggaran asas ini, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang terdampak.

Kurangnya transparansi dalam pemberhentian Kepala Lingkungan dapat memicu ketidakpuasan dan sengketa administratif. Proses yang tidak sepenuhnya terbuka menimbulkan persepsi adanya ketidakadilan atau intervensi politik, yang bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dalam hukum administrasi negara. Dugaan Intervensi Politik Dalam kasus ini bahwa perbedaan dukungan politik saat pemilihan walikota memengaruhi keputusan pemberhentian Kepala Lingkungan. Jika benar, hal ini melanggar prinsip netralitas administrasi publik yang seharusnya bebas dari tekanan atau pengaruh politik.

Sebagai bagian dari aparatur pemerintah, Kepala Lingkungan memiliki hak-hak administratif yang harus dilindungi. Hak-hak ini meliputi hak atas informasi, proses pemberhentian yang adil, serta kompensasi yang sesuai jika pemberhentian dilakukan secara sepihak. Permasalahan ini juga mencerminkan kurangnya pemahaman para Kepala Lingkungan terhadap peraturan dan prosedur administratif.

Hukum administrasi negara menyediakan mekanisme keberatan administratif sebagai langkah awal sebelum mengajukan gugatan ke PTUN. Dalam kasus ini, mekanisme keberatan administratif tampaknya tidak dimanfaatkan secara optimal, yang menunjukkan kurangnya edukasi hukum bagi pihak-pihak terkait. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah kota untuk memperkuat sistem administrasi publik, memastikan prosedur yang transparan, serta mematuhi asas legalitas dalam setiap keputusan administratif. Dengan demikian, potensi sengketa administratif dapat diminimalkan, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terjaga.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Pemberhentian Kepala Lingkungan Di Kota Manado Menurut Peraturan Walikota No 3 Tahun 2017?
2. Bagaimana Pemberhentian Kepala Lingkungan Di Tinjau Dari Aspek Hukum Adminitrasi?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemberhentian Kepala Lingkungan Di Kota Manado Menurut Peraturan Walikota manado No 3 Tahun 2017.

Prosedur pemberhentian Kepala Lingkungan di Kota Manado menjadi topik yang cukup mendapat perhatian, terutama sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Walikota (Perwali) No. 3 Tahun 2017. Perwali ini secara khusus mengatur tata cara pemberhentian pejabat Kepala Lingkungan dengan menetapkan standar-standar tertentu yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sebelum mengambil keputusan pemberhentian.

Gugatan 32 mantan Kepala Lingkungan (Pala) terhadap Walikota Manado, Andrei Angouw, terkait permintaan ganti rugi atas pemberhentian jabatan mereka, telah ditolak oleh Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Manado. Dengan demikian, harapan para Pala dari rezim sebelumnya (yang dikenal dengan jargon "Cerdas" di era pemerintahan Walikota GSVL) untuk mendapatkan kompensasi dari Pemerintah Kota Manado harus kandas.

Amar putusan yang diterima Bagian Hukum Pemerintah Kota Manado, Kamis (24/11) siang, disebutkan bahwa perkara Perdata Nomor 591/Pdt.G/2021/PN.Mnd yang sebelumnya diputus pada 2 Agustus 2022 di Pengadilan Negeri Manado, yang memenangkan Septy Steven Saroinsong, dkk (penggugat berjumlah 176 orang) dan Rustam Makikama, dkk (penggugat intervensi berjumlah 32 orang), telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado.

Peraturan Walikota (Perwali) No. 3 Tahun 2017 memiliki Tujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan terkait pemberhentian dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan prosedur hukum yang jelas. Dengan adanya Perwali ini, diharapkan tidak ada pemberhentian yang dilakukan secara sepihak atau tanpa alasan yang jelas, sehingga perlindungan terhadap hak-hak pejabat yang bersangkutan dapat terjamin.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, menjelaskan Kedudukan Kelurahan dan Tugas Lurah Pasal 25 Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah. Selain

melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat.⁸

Setelah menerima usulan dari Lurah, Camat bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap kelayakan calon Kepala Lingkungan yang diajukan. Verifikasi ini meliputi pengecekan terhadap berbagai persyaratan yang telah ditetapkan, seperti integritas, kompetensi, dan rekam jejak calon. Jika calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat, Camat akan menerbitkan keputusan resmi mengenai pengangkatan Kepala Lingkungan. Keputusan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menegakkan prinsip meritokrasi dan keadilan dalam pengisian jabatan publik.

Usulan Pengangkatan kepala Lingkungan ini tidak hanya berdasarkan kebijakan internal Lurah, melainkan juga mempertimbangkan saran dan aspirasi dari masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan keinginan warga setempat dalam memilih figur yang dianggap mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Lingkungan. Peran serta masyarakat dalam proses ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal.

Tahap akhir dari proses ini adalah penyampaian keputusan pengangkatan kepada Walikota atau Bupati untuk memperoleh persetujuan akhir. Persetujuan ini merupakan bentuk pengawasan dari pemerintah yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa semua prosedur telah dijalankan dengan benar. Mekanisme ini menunjukkan pentingnya koordinasi antar jenjang pemerintahan dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penunjukan pejabat publik.

Prosedur tata cara yang terstruktur ini oleh pemerintah daerah Kota Manado dilakukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta memastikan bahwa pengangkatan maupun pemberhentian pejabat lokal dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang berlaku.

Tugas Kepala Lingkungan Pasal 2 Kepala Lingkungan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas-tugas Lurah pada lingkungan yang bersangkutan. Kepala lingkungan di Manado memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting sebagai garda terdepan dalam membantu serta melayani masyarakat, karena kepala lingkungan

harus bisa melayani masyarakat dalam berbagai kebutuhan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melayani segala jenis administrasi di lingkungannya, menanggapi keluhan masyarakat, menjaga ketertiban masyarakat, membantu mewujudkan kelancaran program-program pemerintah, dan sebagainya.

Kepala lingkungan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan lingkungan sama seperti menyambut dan mengumpulkan masyarakat dalam menjaga keamanan untuk membuat lingkungan yang menyenangkan dan aman. Kepala lingkungan bertanggung jawab untuk menjaga kerapian dalam lingkungan serta mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan untuk membangun lingkungan yang bersih.

Peraturan Walikota (Perwali) Manado No. 3 Tahun 2017 dalam Pasal 3 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatas, Kepala Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan register kependudukan;
- b. memelihara kebersihan lingkungan;
- c. melaksanakan pelaksanaan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- f. pendataan, pelayanan dan pelaksanaan kegiatan retribusi dan pajak;
- g. monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan pembangunan;
- h. sebagai motivator pemberdayaan masyarakat.

Kepala lingkungan memiliki kewajiban untuk melaksanakan register kependudukan, yaitu proses pencatatan data penduduk di wilayahnya. Fungsi ini mencakup pendaftaran penduduk baru, perubahan data, dan penertiban administrasi kependudukan seperti KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Berdasarkan teori administrasi publik, pencatatan kependudukan ini sangat penting untuk penyusunan kebijakan publik yang tepat sasaran serta memastikan akurasi data untuk keperluan statistik, perencanaan pembangunan, dan alokasi sumber daya.

Kepala Lingkungan berperan dalam melaksanakan pemerintahan di tingkat kelurahan, termasuk pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Fungsi ini melibatkan pengorganisasian kegiatan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan warga. Seperti ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) jo Pasal

⁸ Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Pasal 25.

18 UUD 1945, Negara Republik Indonesia yang berbentuk kesatuan itu menganut sistem desentralisasi.⁹

Kepala Lingkungan bertanggung jawab atas pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum seperti jalan, saluran air, taman, Ruang terbuka Hijau dan fasilitas publik lainnya. Fungsi ini mencakup pemantauan, perbaikan, dan pengembangan infrastruktur di wilayahnya. Pemeliharaan ini penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap fasilitas yang layak dan meningkatkan kualitas hidup warga.

Tugas Kepala Lingkungan dalam pendataan, pelayanan, dan pelaksanaan kegiatan retribusi dan pajak melibatkan pencatatan objek pajak dan retribusi, serta memastikan pembayaran dilakukan sesuai aturan. Peran ini penting untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pembiayaan program pembangunan lokal. Pengelolaan retribusi dan pajak ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Fungsi monitoring dan evaluasi berfokus pada pengawasan pelaksanaan program pembangunan di lingkungan setempat. Kepala Lingkungan harus memastikan bahwa proyek pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, anggaran, dan waktu yang telah ditetapkan. Pengawasan ini diperlukan untuk mencapai akuntabilitas dan efektivitas dalam implementasi kebijakan.

Sebagai motivator pemberdayaan masyarakat, Kepala Lingkungan berperan dalam memfasilitasi dan mendorong partisipasi warga dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Pentingnya meningkatkan kapasitas masyarakat agar lebih mandiri dan berdaya. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan, penyuluhan, dan dukungan terhadap inisiatif masyarakat.

Secara keseluruhan, fungsi-fungsi yang diemban oleh Kepala Lingkungan mencerminkan prinsip-prinsip Desentralisasi/terpusat dan Pelayanan Publik dalam Hukum Administrasi Negara, di mana tanggung jawab pemerintahan didelegasikan ke tingkat lokal untuk meningkatkan efisiensi, partisipasi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Fungsi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

Kewajiban bagi Kepala Lingkungan untuk hadir setiap hari kerja dan menandatangani daftar hadir merupakan perilaku kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, tertib administrasi mengikuti peraturan yang diatur oleh Pemerintah desa, serta memastikan bahwa Kepala Lingkungan menjalankan tugasnya secara baik dan penuh tanggung jawab.

Keharusan untuk menandatangani daftar hadir juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk meningkatkan akuntabilitas pejabat publik. Ini memastikan bahwa mereka tidak hanya terikat secara moral tetapi juga administratif dalam menjalankan kewajibannya. Kewajiban untuk membuat laporan mingguan kepada Lurah dan laporan bulanan dari Lurah kepada Walikota melalui Camat menunjukkan adanya rantai akuntabilitas yang jelas.

Prinsip Akuntabilitas ini sangat penting dalam Hukum Administrasi Negara karena memungkinkan adanya pengawasan dan evaluasi atas kinerja Kepala Lingkungan. Penyusunan laporan berkala juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, di mana informasi terkait kehadiran dan kegiatan Kepala Lingkungan terdokumentasi dengan baik. Penyusunan laporan berkala mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data oleh pihak berwenang.

Kewajiban berkoordinasi dengan Lurah dalam pelaksanaan kegiatan mencerminkan pentingnya sinergi antar lembaga di tingkat lokal. Hal ini sesuai dengan prinsip desentralisasi dalam Hukum Administrasi Negara, di mana otonomi daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri¹⁰, termasuk dalam lingkup Kelurahan.

Koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga program atau kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan masyarakat. Tugas untuk memantau keamanan dan kebersihan lingkungan merupakan implementasi dari fungsi pelayanan publik, di mana Kepala Lingkungan bertanggung jawab dalam perlindungan kepentingan umum.

Upaya memantau kebersihan dan keamanan setiap hari tanpa ada batasan waktu kerja, Kepala Lingkungan juga dapat mendorong partisipasi

⁹ Lihat Pasal 1 Point 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi).

¹⁰ Lihat Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, pengertian Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

masyarakat dalam menjaga lingkungan mereka. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip *good governance*, di mana partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi landasan dalam pelayanan publik.

Pemberhentian Kepala lingkungan Pasal 6 ayat (1) Kepala lingkungan di berhentikan oleh camat, apabila:

- a. meninggal dunia.
- b. Mencapai usia 60 tahun,
- c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan secara berturut turut selama 1 (satu) bulan.
- d. Menyalahgunakan wewenang dan jabatan, tugas dan Fungsi serta kewajiban sebagai kepala lingkungan:
- e. Merugikan masyarakat dan pemerintah.
- f. Terkena sanksi hukuman penjara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana berdasarkan aturan yang berlaku;
- g. Melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan serta mencemarkan nama baik pemerintah.
- h. Tidak melaksanakan tugas dengan baik;
- i. Atas permintaan sendiri/mengundurkan diri.

2. pemberhentian kepala lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum berakhir kontrak/masa kerja maka calon pengganti kepala lingkungan di usulkan oleh lurah kepada camat berdasarkan nomor urut hasil seleksi setelah mendapat rekomendasi dari panitia seleksi.

Pasal 6 Ayat (1): Pemberhentian Kepala Lingkungan Pasal ini mengatur dasar-dasar pemberhentian Kepala Lingkungan oleh Camat. Setiap poin dijelaskan berdasarkan teori Hukum Administrasi Negara:

- Meninggal Dunia.
Pemberhentian kepala lingkungan yang meninggal dunia merupakan peristiwa hukum sebab yang alamiah.
- Mencapai Usia 60 Tahun.
Menurut Teori Kepatutan Administrasi (*passendheid*), batas usia 60 tahun ditetapkan berdasarkan anggapan umum tentang usia produktif.
- Tidak Dapat Melaksanakan Tugas secara Berkelanjutan atau Berhalangan selama 1 (Satu) Bulan.
Tidak Dapat Melaksanakan Tugas secara Berkelanjutan di mana pejabat publik harus terus menerus melaksanakan tugasnya.
- Menyalahgunakan Wewenang dan Jabatan, Tugas, Fungsi, serta Kewajiban sebagai Kepala Lingkungan

Menyalahgunakan wewenang dan jabatan, khususnya dalam konteks kepala lingkungan, merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- Merugikan Masyarakat dan Pemerintah.
Pemberhentian berdasarkan kerugian yang ditimbulkan pada masyarakat dan pemerintah mencerminkan penerapan ketegasan oleh pemerintah sehingga pemberhentian diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik.
- Terkena Sanksi Hukuman Penjara yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.
Seorang pejabat yang terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana (berkekuatan hukum tetap) dianggap telah mencederai integritas jabatan publik.
- Melakukan Perbuatan yang Melanggar Norma Kesusilaan serta Mencemarkan Nama Baik Pemerintah.
Poin ini didasarkan pada Kepatutan Moral di mana pejabat Kepala Lingkungan dituntut untuk menjaga perilaku yang sesuai dengan norma sosial.
- Tidak Melaksanakan Tugas dengan Baik
Kinerja yang buruk dan tidak sesuai prosedur dari Kepala Lingkungan dapat mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
- Atas Permintaan Sendiri/Mengundurkan Diri
Pengunduran diri merupakan hak di mana seseorang dapat melepaskan jabatan atas kemauan sendiri tanpa paksaan, Proses pengunduran diri harus disampaikan secara tertulis dan diterima oleh Camat, sesuai dengan prinsip administrasi yang tertib.

Pasal 6 Ayat (2): Proses Penggantian Kepala Lingkungan Sebelum Masa Kerja Berakhir

Jika pemberhentian kepala lingkungan terjadi sebelum masa kerja berakhir, mekanisme penggantian dilakukan sebagai berikut:

1. Usulan Calon Pengganti oleh Lurah kepada Camat
2. Rekomendasi dari Panitia Seleksi

Ketentuan Pasal 6 ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas kepala lingkungan. Pemberhentian didasarkan pada asas *legalitas*, *keterbukaan*, *akuntabilitas*, dan *efisiensi* yang merupakan prinsip dasar dalam Hukum Administrasi Negara.

Ketentuan tersebut juga memastikan bahwa proses seleksi dan pemberhentian pejabat lokal dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai

dengan standar yang ditetapkan, sehingga dapat mencegah terjadinya *maladministrasi* dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Problematika Kepatuhan Terhadap Prosedur dalam Praktik Kepatuhan terhadap prosedur administrasi sering kali menjadi isu dalam proses pemberhentian kepala lingkungan di Manado.

Perwali No. 3 Tahun 2017 mengatur tahapan pemberhentian yang melibatkan evaluasi kinerja dan mekanisme peringatan, tetapi praktik di lapangan tidak selalu sejalan dengan ketentuan ini. Ada indikasi bahwa keputusan pemberhentian terkadang diambil tanpa mengikuti standar yang ditetapkan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan kepala lingkungan yang diberhentikan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana Perwali ini efektif diterapkan dan sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam mengikuti aturan yang ada. Situasi ini mendorong kepala lingkungan yang merasa dirugikan untuk mencari keadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

B. Pemberhentian Kepala Lingkungan Di Tinjau Dari Aspek Hukum Administrasi.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado menolak gugatan 38 mantan Kepala Lingkungan (Pala) Kecamatan Wanea terkait honor lima bulan serta permintaan pengangkatan kembali sebagai Kepala Lingkungan. Gugatan yang diajukan terkait honor sebesar Rp5 juta per orang untuk periode Agustus hingga Desember 2021 diputuskan dalam sidang pada 20 April 2022.¹¹

Berdasarkan informasi, gugatan para mantan Pala ini sebagian dikabulkan, yakni menyatakan tidak sahnya Surat Keputusan (SK) Walikota Manado No. 199 tentang pengangkatan 38 Ketua Lingkungan di Kecamatan Wanea. Namun, permohonan terkait pembayaran honor serta pengangkatan kembali sebagai Kepala Lingkungan ditolak. Keputusan ini membuat keinginan para mantan Pala untuk memperoleh hak honor dan posisi mereka kembali tidak terpenuhi.

Kepala Bagian Hukum Pemkot Manado, Eva Pandensolang, SH, MH, menyampaikan bahwa gugatan ini hanya berasal dari satu kecamatan, yakni Kecamatan Wanea. "Tidak ada kewajiban bagi Pemerintah Kota untuk mengangkat kembali 38 orang tersebut sebagai Kepala Lingkungan saat ini," tegas Pandensolang, Rabu (27/4/2022). Ia juga menjelaskan bahwa tuntutan utama gugatan

adalah honor lima bulan sebesar Rp5 juta per orang, dengan total keseluruhan Rp950 juta.

Pandensolang menegaskan bahwa honor tersebut tidak dapat diklaim oleh mantan Pala karena mereka sudah tidak lagi menjabat sejak penggantian Ketua Lingkungan yang baru. "Hasil putusan PTUN menyatakan pengangkatan 38 Ketua Lingkungan sebelumnya tidak sah, dan Pemerintah Kota akan menempuh langkah hukum lebih lanjut dengan mengajukan banding," ujarnya.

Kasus ini berawal dari ketidakpuasan para mantan Pala atas pergantian mereka dengan Ketua Lingkungan yang baru. Mereka menggugat Pemerintah Kota Manado, yang saat ini dipimpin oleh Walikota Andrei Angouw dan Wakil Walikota Richard Sualang, untuk menuntut honor lima bulan serta pengembalian posisi mereka. Namun, sesuai keputusan hukum, hak honor tersebut dinyatakan tidak beralasan karena para mantan Pala sudah tidak lagi menjalankan tugas mereka pada periode tersebut.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berperan penting dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat keputusan pemberhentian yang dirasa tidak sah. PTUN menguji prosedur yang dilakukan pemerintah berdasarkan asas-asas hukum administrasi, seperti kepastian hukum, keadilan, dan keterbukaan. Pengadilan Tata Usaha Negara akan mempertimbangkan apakah pemerintah Kota Manado sudah melaksanakan Perwali No. 3 Tahun 2017 dengan benar.

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar

Pemberhentian Kepala Lingkungan oleh pejabat pemerintahan, seperti lurah atau camat, merupakan tindakan administratif yang memiliki dampak hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

¹¹ <https://suarasulutnews.co.id/manado/38-mantan-pala-gugat-pemkot-manado-di-tolak-ptun/>

Pemerintahan, terutama Pasal 75, warga masyarakat yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan atau Tindakan administratif berhak mengajukan Upaya Administratif.

Kepala Lingkungan yang diberhentikan dari jabatannya dan merasa keputusan tersebut tidak adil, dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut, dalam hal ini keputusan walikota Manado. Jika keberatan tersebut tidak diterima atau tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan, Kepala Lingkungan tersebut berhak melanjutkan dengan mengajukan banding kepada atasan pejabat yang bersangkutan, seperti camat atau bupati.

Upaya administratif ini terdiri dari dua bentuk, yaitu keberatan dan banding, yang merupakan hak warga untuk menantang keputusan yang merugikan mereka. Namun, sesuai dengan Pasal 75 ayat (3), pengajuan upaya administratif ini tidak otomatis menunda pelaksanaan keputusan pemberhentian, kecuali terdapat ketentuan lain yang mengatur hal tersebut dalam undang-undang atau jika pelaksanaan keputusan dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar.

Pemberhentian Kepala Lingkungan harus dilakukan dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dan warga yang dirugikan oleh keputusan tersebut memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui mekanisme keberatan dan banding.

Apabila upaya administratif tidak memberikan hasil yang diinginkan, Kepala Lingkungan yang diberhentikan masih dapat membawa perkaranya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai langkah terakhir untuk menuntut keadilan. Dengan kata lain, Pasal 75 UU No. 30 Tahun 2014 menyediakan jalur hukum bagi warga yang dirugikan oleh keputusan administratif untuk memperjuangkan hak-haknya, dimulai dari keberatan dan banding hingga ke pengadilan jika diperlukan.

Bila ditemukan pelanggaran terhadap prosedur, Pengadilan Tata Usaha Negara dapat memutuskan untuk membatalkan keputusan pemberhentian tersebut. Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi lembaga yang berfungsi sebagai pengawal keadilan administrasi, terutama dalam menjaga hak para pejabat daerah agar tidak dirugikan oleh tindakan pemerintah yang tidak sesuai aturan.

Implementasi Perwali No. 3 Tahun 2017 dalam konteks pemberhentian kepala lingkungan di PTUN membuka wacana mengenai efektivitas aturan ini dalam praktiknya. Ketika kasus pemberhentian sampai ke PTUN, ini menjadi

kesempatan untuk mengevaluasi apakah prosedur yang diatur dalam Perwali sudah cukup kuat dan jelas.

Berdasarkan kasus-kasus yang ada, analisis ini dapat memberikan masukan penting bagi pemerintah Kota Manado dalam memperbaiki kebijakan administrasi agar lebih akuntabel dan konsisten. Dengan memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat daerah, pemerintah daerah dapat meminimalisir sengketa administratif dan membangun sistem administrasi yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan hukum dan masyarakat.

Pemberhentian Kepala Lingkungan (seperti Kepala Desa, Lurah, atau perangkat administratif lainnya) merupakan tindakan administratif yang diambil oleh pejabat atau badan pemerintahan. Tindakan ini pada dasarnya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat berpotensi menimbulkan sengketa jika dianggap merugikan hak seseorang atau badan hukum perdata. Dalam konteks hukum administrasi, hal ini dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sebagai badan hukum publik, pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan peradilan dalam lingkup hukum publik, yang mempunyai tugas dan wewenang “memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat TUN (pemerintah) baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan TUN (beschikking), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku“ (vide Pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 4 UU PTUN).

Kompetensi absolut PTUN diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU PTUN, yang menyebutkan:

”Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (sekarang Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009)¹² yaitu sebagai sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Unsur-unsur sengketa TUN:

1. Sengketa yang timbul dalam bidang TUN
2. Antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat TUN;
3. Sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perspektif hukum administrasi, pemberhentian Kepala Lingkungan harus memenuhi beberapa ketentuan yang berlaku. Hal ini mencakup aspek kewenangan, di mana pejabat yang melakukan pemberhentian harus memiliki wewenang sah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, aspek prosedur juga harus dipenuhi, misalnya melalui pemberian peringatan terlebih dahulu atau sidang dengar pendapat. Prosedur yang tidak tepat bisa menjadi dasar bagi pejabat yang diberhentikan untuk menggugat keputusan tersebut ke PTUN.

Konteks pemberhentian Kepala Lingkungan, Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa apakah keputusan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ditemukan pelanggaran, PTUN dapat memutuskan pembatalan keputusan tersebut dan memerintahkan pejabat yang berwenang untuk mengembalikan posisi Kepala Lingkungan ke jabatannya semula. Gugatan di PTUN juga dapat mencakup permintaan ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh pihak yang diberhentikan.

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, keputusan yang merugikan individu mungkin dibenarkan jika dapat dibuktikan bahwa keputusan tersebut diambil demi kepentingan umum yang lebih luas. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara berperan menjaga keseimbangan antara hak-hak pribadi dan kepentingan publik, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan secara tidak adil.

Pemberhentian Kepala Lingkungan juga harus memperhatikan prinsip keadilan dalam hukum administrasi. Prinsip ini mengharuskan pemerintah untuk tidak bersikap sewenang-wenang dan memastikan setiap keputusan diambil berdasarkan alasan yang sah. Kepala Lingkungan yang diberhentikan tanpa dasar yang jelas dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan keputusan tersebut. Ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pejabat administratif yang bekerja di bawah tekanan politis atau kebijakan yang tidak adil.

Selain itu, pemberhentian yang tidak sesuai dengan peraturan dapat memicu konflik sosial di masyarakat. Kepala Lingkungan sering menjadi figur penting di komunitasnya, dan pemberhentian yang tidak transparan bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pejabat yang berwenang untuk memastikan bahwa setiap keputusan pemberhentian didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan dilaksanakan secara transparan serta adil.

Dalam praktiknya, sengketa pemberhentian ini tidak hanya berkaitan dengan hak-hak perseorangan, tetapi juga bisa melibatkan hak-hak masyarakat luas. Misalnya, masyarakat bisa merasa dirugikan jika Kepala Lingkungan yang mereka dukung diberhentikan tanpa alasan yang jelas. Untuk mengatasi potensi konflik ini, Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa yang adil dan transparan, yang dapat memberikan putusan yang mengikat bagi semua pihak yang terlibat.

Sanksi Hukum administrasi bagian penutup yang esensial dalam sistem hukum, termasuk hukum administrasi. Sanksi berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang memastikan bahwa norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat dipatuhi oleh warga negara. Tanpa adanya sanksi administrasi,

¹² Lihat Undang-Undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam regulasi tata usaha negara tidak akan memiliki daya ikat yang kuat.

Sanksi menjadi alat yang penting untuk menjaga wibawa hukum dan memastikan efektivitas pelaksanaan aturan. Dalam perspektif hukum administrasi, sangat penting bagi pembuat peraturan untuk tidak hanya menetapkan larangan terhadap tindakan-tindakan tanpa izin.

Hukum Administrasi Negara juga perlu mengatur tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan izin administratif. Tanpa adanya sanksi yang jelas, pelanggaran terhadap kewajiban administratif tidak dapat dikendalikan. Pembuat regulasi harus merancang aturan yang memungkinkan sanksi tersebut untuk diterapkan secara tegas.

Sanksi administrasi yang khas meliputi berbagai bentuk, seperti pencabutan izin, pembekuan kegiatan usaha, atau denda administratif. Jenis sanksi ini berbeda dengan sanksi pidana karena bertujuan untuk mengembalikan ketertiban administrasi, bukan untuk menghukum pelaku secara pidana. Sanksi administratif yang jelas dan tegas, aparat tata usaha negara memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak pelanggaran.

Bagi pembuat peraturan, penting untuk tidak hanya melarang tindakan-tindakan yang tanpa disertai izin, tetapi juga terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dikaitkan pada suatu izin, termasuk sanksi-sanksi hukum administrasi yang khas, antara lain:¹³

- a. Bestuursdwang (paksaan pemerintah)
- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi)
- c. Pengenaan denda administratif
- d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom)

Pemberhentian Kepala Lingkungan di Manado, bila ditinjau dari aspek hukum administrasi, dapat dihubungkan dengan pentingnya penerapan sanksi-sanksi administratif yang tepat oleh pejabat pemerintahan. Menurut prinsip hukum administrasi, tidak cukup hanya melarang tindakan-tindakan yang dilakukan tanpa izin; pembuat peraturan juga perlu menindak tegas tindakan-tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan terkait izin atau kewenangan yang diberikan.

Dalam konteks pemberhentian seorang Kepala Lingkungan, keputusan tersebut harus dilakukan berdasarkan peraturan yang jelas dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Jika tidak, tindakan pemberhentian ini dapat digolongkan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum administrasi.

Beberapa jenis sanksi administrasi yang dapat diterapkan dalam kasus Pemberhentian Kepala Lingkungan meliputi Bestuursdwang (paksaan pemerintah), penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan, pengenaan denda administratif, dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom) seperti penjelasan diatas.

Kepala Lingkungan diberhentikan tanpa alasan yang jelas atau tanpa prosedur yang sah, pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut dapat dikenakan sanksi Bestuursdwang untuk memaksa pembatalan keputusan yang tidak sah. Selanjutnya, penarikan kembali keputusan yang menguntungkan juga bisa diterapkan jika pemberhentian tersebut dilakukan untuk mencabut hak-hak administratif yang telah diberikan tanpa dasar hukum yang kuat.

Pengenaan denda administratif dan uang paksa (dwangsom) bisa diberlakukan sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami oleh Kepala Lingkungan yang diberhentikan secara tidak sah. Penerapan sanksi-sanksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pejabat tata usaha negara bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Tindakan pemberhentian yang melanggar hukum tidak hanya dapat digugat melalui upaya administratif seperti keberatan dan banding sesuai Pasal 75 UU No. 30 Tahun 2014, tetapi juga dapat dikenakan sanksi administratif yang lebih tegas sebagai bentuk pertanggungjawaban pejabat yang melanggar aturan. Ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintahan dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi yang berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kota Manado yang dilakukan oleh Walikota Andrei Angouw berdasarkan Perwal No. 3 Tahun 2017 dan Perwal No. 16 Tahun 2021 dianggap sah dan tidak melanggar hukum. Proses seleksi

¹³ I Nyoman Gede Remaja, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Panji sakti, Singaraja, Hal 67

ulang menunjukkan adanya upaya menjalankan pemerintahan yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan. Dalam hukum administrasi negara dan hukum tata negara, keputusan ini menunjukkan kepatuhan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

2. Pemberhentian Kepala Lingkungan Di Tinjau Dari Aspek Hukum Administrasi, Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kota Manado diatur melalui mekanisme yang dapat menimbulkan sengketa apabila dirasa tidak sah oleh pihak yang diberhentikan. Dalam hal ini, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa yang muncul akibat keputusan pemberhentian tersebut. PTUN akan menilai apakah prosedur pemberhentian telah dilakukan sesuai dengan asas-asas hukum administrasi seperti kepastian hukum, keadilan, dan keterbukaan, serta memverifikasi apakah pemerintah Kota Manado telah menjalankan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Manado No. 3 Tahun 2017 secara tepat.

B. Saran

1. Berdasarkan Peraturan Walikota Manado No. 3 Tahun 2017 tentang pemberhentian Kepala Lingkungan, disarankan agar pemerintah Kota Manado meningkatkan sosialisasi terkait ketentuan dan prosedur pemberhentian ini. Sosialisasi yang baik akan membantu Kepala Lingkungan memahami tanggung jawab serta konsekuensi dari pelanggaran aturan, sehingga dapat meminimalisir konflik akibat ketidaktahuan regulasi dan memastikan proses pemberhentian berlangsung transparan dan adil. Selain itu, pemerintah sebaiknya menerapkan mekanisme evaluasi berkala terhadap kinerja Kepala Lingkungan sebelum mengambil keputusan pemberhentian. Evaluasi ini dapat melibatkan masyarakat untuk memberikan umpan balik objektif mengenai kinerja Kepala Lingkungan, sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip good governance, yakni partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.
2. Untuk menghindari sengketa administratif terkait pemberhentian Kepala Lingkungan di Kota Manado, disarankan agar pemerintah, khususnya Walikota, memperkuat transparansi dan prosedur internal sesuai Peraturan Walikota No. 3 Tahun 2017. Keputusan pemberhentian harus didukung dokumentasi yang jelas, dan sosialisasi terkait hak serta

prosedur administratif berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 perlu ditingkatkan untuk meminimalkan kasus yang langsung diajukan ke PTUN. Pemerintah juga sebaiknya menyediakan layanan pendampingan hukum atau konsultasi bagi Kepala Lingkungan yang menghadapi pemberhentian.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn L.J. van, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Asshidiqie Jimly, 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika)
- Bratakusumah Supriady Deddy, Solihin Dadang, 2001, Otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harahap Zairin, 2015, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Cetakan Ke-9, RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Kusriyah Sri, 2019, Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia, UNISSULA PRESS, Semarang.
- Lathif Nazaruddin, Wijaya Mega Mustika, Mihradi Muhammad, 2021, Hukum Administrasi Negara, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Pakuan, Bogor.
- Mujiburohman Dian Aries, 2022, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, STPN Press, Yogyakarta.
- Munaf Yusri, 2015, Hukum Administrasi Negara, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru-Riau.
- Remaja I Nyoman Gede, 2019, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Panji sakti, Singaraja.
- Safudin Endrik, 2017, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Setara Press, Malang.
- Sar Elidar, 2014 Hukum Administrasi Negara, CV. BieNa Edukasi, Lhoukseumawe.
- Sahya Anggara, 2018, Hukum Administrasi Negara, Pustaka setia, Bandung.
- Santoso Lukman, Yahyanto Az, 2016, Pengantar Ilmu Hukum, Setara Press, malang,
- Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers.
- Siallagan Haposan, Kasman Siburian, Fernando Z. Tampubolon, 2019, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, : Lembaga

Pemberdayaan Media dan Komunikasi (LAPiK), Medan,
Syahrani Riduan, 2013, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
Wiratno, 2016, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.

Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945,
Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Manado Nomor 3 Tahun 2017
UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Sumber Internet

<https://biroumum.sulutprov.go.id/detailpost/gubernur-sulawesi-utara-lantik-walikota-dan-wakil-walikota-manado-periode-2021-2024>
<https://www.manadolive.co.id/pn-manado-kabulkan-gugatan-208-mantan-pala-walikota-andrei-angouw-diharuskan-bayar-5-2-m/>
<https://komunikasulut.com/walikota-manado-tidak-terbukti-langgar-aturan-pemberhentian-ketua-lingkungan/>
<https://pn-jakartapusat.go.id/tentang-pengadilan-tugas-pokok-dan-fungsi/64>